



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
Nomor: 246/UN26.16/PP.10.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PEMBELAJARAN  
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pembelajaran Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Kurikulum Pembelajaran;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1001/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.


Memperhatikan : Hasil rapat pada tanggal 5 Mei 2020 di ruang Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang membahas tentang Pembentukan Tim Penyusun Kurikulum Pembelajaran Jurusan Ilmu Komunikasi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Penyusun Kurikulum Pembelajaran Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Penyusun Kurikulum Pembelajaran;
- Kedua : Tim Penyusun Kurikulum Pembelajaran bertugas melakukan penyusunan kurikulum pembelajaran;
- Ketiga : Tim Penyusun Kurikulum Pembelajaran bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan kurikulum pembelajaran dari mulai persiapan sampai dengan pembuatan laporan;
- Keempat : Tim Penyusun Kurikulum Pembelajaran bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 12 Mei 2020

Dekan

  
Dr. Syarief Makhya  
NIP 19590803 198603 1 003

Tembusan :


1. Jurusan Ilmu Komunikasi;
2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  
 Nomor : 240/UN26.16/PP.10.01/2020  
 Tanggal : 12 Mei 2020  
 Tentang : Pengangkatan Tim Penyusun Kurikulum Pembelajaran Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dr. Syarief Makhya	IV/c	Ketua Pengarah
2	Susetyo, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
3	Denden Kurnia Drajat, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
4	Dadang Karya Bhakti, M.M.	IV/a	Anggota Pengarah
5	Wulan Suciska, M.Si.	III/d	Anggota Pengarah
6	Toni Wijaya, M.A.	III/c	Anggota Pengarah
7	Bangun Suharti, M.IP.	III/b	Ketua
8	Fri Rejeki Noviera, M.Si.	III/b	Sekretaris
9	Dr. Andy Corry Wardhani	IV/c	Anggota
10	Dr. Abdul Firman Ashaf	IV/b	Anggota
11	Ida Nurhaida, M.Si.	IV/a	Anggota
12	Teguh Budi Raharjo, M.Si.	IV/a	Anggota
13	Sarwoko, M.Si.	III/d	Anggota
14	Dr. Nanang Trenggono	III/d	Anggota
15	Dr. Anna Gustina Zainal	III/d	Anggota
16	Dhanik Sulistyarini, MComn&MediaSt.	III/d	Anggota
17	Andi Windah, MComn&MediaSt.	III/d	Anggota
18	Dr. Nina Yudha Aryanti	III/c	Anggota
19	Dr. Tina Kartika	III/c	Anggota
20	Hestin Oktiani, M.Si.	III/c	Anggota
21	Ahmad Rudy Fardiyan, M.Si.	III/c	Anggota
22	Dr. Ibrahim Besar	III/b	Anggota
23	Agung Wibawa, M.Si.	III/b	Anggota
24	Ahmad Riza Faizal, IMDL.L.	III/b	Anggota
25	Eka Yuda G, M.Med.Kom.	III/b	Anggota
26	Vito Frasetya, M.Si.	III/b	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
 Pada tanggal : 12 Mei 2020

Dekan,



Dr. Syarief Makhya

NIP. 19590803 198603 1 003